

## **PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA PPS**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-011,329980/TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGUNJAYA KECAMATAN BANTARGADUNG DAN DESA SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara.

**Memperhatikan** Surat Pemyataan Pengunduran Diri An. ENDANG, S.Pd tertanggal 03 September 2012; Surat dari Kepala Desa Mangunjaya Nomor 270/234/IX/2012 tertanggal 03 September 2012; Surat dari Ketua PPK Kec. Bantar Gadung No. 284/02-PPK.BTG/2012 tertanggal 4 September 2012; Surat Pemyataan Pengunduran Diri An. AGUS PURNOMO tertanggal 10 September 2012; Surat dari Ketua PPS Desa Sukamantri tertanggal 10 September 2012 Perihal Pengunduran Diri Anggota PPS.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor:  
18/Kpts/KPU-Kab-011,329980/TAHUN 2012 diatur tentang :**

**Mengubah Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa  
Mangunjaya Kecamatan Bantargadung dan Desa Sukamantri  
Kecamatan Cisaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2012
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 3 halaman